

STANDAR BIAYA PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

STANDAR BIAYA/TARIF PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Layanan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Gunung Mas **tidak dipungut biaya.**
2. Untuk Permohonan Informasi dalam bentuk digital akan disampaikan melalui Surat Elektronik (Email) atau media penyimpanan digital yang dibawa oleh Pemohon Informasi.
3. Untuk Permohonan Informasi dalam bentuk cetak, Pemohon Informasi dapat menggandakan dokumen secara mandiri di lingkungan Badan Publik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.



SEKRETARIS DAERAH
SEKALU ATASAN PPID,

RICHARD, S.T

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690930 199503 1 003